

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TANJUNG PRADA KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Oleh:
LUSIA
NIM. E42010035

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

E-mail : sia.lu@yahoo.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Kesimpulan penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa 2014-2015). Pada saat persiapan Pengawasan BPD terhadap RPJM-Desa cukup baik hanya saja masih rendahnya partisipasi masyarakat pada saat diadakan sosialisasi yang terkait dengan pembangunan desa. Selanjutnya, Pada saat perencanaan Pengawasan BPD terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa mengalami kendala terhadap minimnya alokasi dana desa yang diperuntukan pada program pembangunan jangka menengah desa belum dapat berjalan sesuai dengan gagasan dan harapan masyarakat sehingga program pembangunan desa terhambat dan lambannya perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana desa, kenyamanan masyarakat yang berakibat pada kelambatan desa akan kemajuan pembangunan desa. Sedangkan, Pada saat pelaksanaan Pengawasan BPD terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terkesan baru melakukan perubahan perbaikan pada awal tahun saja dimana anggaran ADD didapati baru BPD melakukan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan. BPD juga dalam menampung aspirasi masyarakat hanya menampung saja tetapi tidak merealisasikan tindakan langsung terhadap aspirasi masyarakat tersebut, hasil ini dapat berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja BPD.

Kata-kata Kunci : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Tanjung Prada, indikator dan isi.

VILLAGE CONSULTATIVE BODY FUNCTIONS AT TANJUNG PRADA TEMPUNAK DISTRICT OF SINTANG

Abstract

This essay aims to find out the supervisory function Village Consultative Body of the Medium Term Development Plan in the village of Tanjung Prada Tempunak District of Sintang. The conclusion of this study is Supervision Village Consultative Body Against Rural Medium Term Development Plan (RPJM-Desa 2014-2015). At the time of preparation of the Oversight BPD-Rural Development Plan is good enough just still low participation of people at the time held socialization related to rural development. Furthermore, the time planning BPD Supervision of the Medium Term Development Plan Rural constrained to lack of allocation of funds allocated villages in rural medium-term development programe can not be run in accordance with the ideas and expectations of society so that the rural development programe is hampered and slow improvement of rural infrastructure inprastruktur , comfort society will result in a village slowness progress of rural development. Meanwhile, At the time of execution of the BPD Supervision Development Plan has not been fully optimized. Where BPD in conducting oversight of the Medium Term Development Plan impressed new village make changes to improvements in early years where the budget ADD new found BPD to evaluate the program was run. BPD also in accommodating the aspirations of the people only accommodate alone but do not realize the direct action against the aspirations of the community, these results could lead to public mistrust of the performance of BPD.

Keywords: Monitoring Village Consultative Body, the Draft Medium-Term Development Village in Tanjung Prada, indicators and contents.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri yaitu Kepala Desa berserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi : Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa. Oleh karena itu BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa bersangkutan, yaitu Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat

lainnya dan Sebagai penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yaitu fungsi representasi (perwakilan).

Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 35, ayat b, menjelaskan kewenangan BPD: Melaksanakan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Memiliki peran yang sangat penting sebagai Pengawasan Pemerintah Desa (Kepala Desa) sejauh mana kewenangan yang dimiliki terutama dalam mengawasi pelaksanaan berjalan roda pemerintahan desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan pemerintah 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 63 dan Pasal 64 menjelaskan : Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan selama pembangunan 5 (lima) tahun yang akan menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan tingkat kabupaten.

Sejak melakukan fasilitasi musyawaratan perencanaan pembangunan di dusun-dusun, RT, dan kelompok-

kelompok kegiatan masyarakat dari Tahun 2014-2015 di Desa Tanjung Prada belum ada kemajuan pembangunan yang menonjol dan perubahan yang signifikan terhadap desa. Berdasarkan inventaris Desa Tanjung Perada bahwa masih ada kebutuhan Desa yang belum bisa dipenuhi melalui RPJM-Desa dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dana desa. Rencana pembangunan yang dilakukan di Desa Tanjung Prada telah dilakukan dengan baik hanya saja anggaran yang telah dianggarkan tidak memenuhi apa yang telah direncanakan oleh desa tanjung prada. Maka dari itu perlu pengawasan dari BPD terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Tanjung Prada tersebut perlu disusun guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan desa, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya desa dengan melakukan perubahan kearah perbaikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa harus didasarkan pada mekanisme pembangunan berdasarkan tahap pelaksanaan yaitu persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dengan menggunakan prinsip pengawasan yaitu dapat diterima semua pihak, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan berkelanjutan. Sehingga hasil yang diharapkan dari rancangan pembangunan jangka menengah desa dapat

tercapai sesuai harapan, namun tidak terlepas dari pengawasan BPD. Sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan serta dapat mengevaluasi permasalahan yang terjadi dalam pembangunan desa.

Berdasarkan asumsi uraian dan penjelasan diatas mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa 2014-2015) di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang di atas peneliti terinspirasi, maka peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : ***Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang***”.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas sudah mulai terlihat suatu permasalahan namun agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka peneliti menganggap perlu memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian dan memfokuskan hal tersebut. Fokus untuk penelitian ini adalah “Fungsi Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa 2014-2015) di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Maka muncul pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi, sebagai berikut: Mengapa Pengawasan BPD terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa 2014-2015) di desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang belum optimal?

4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan : Untuk mengungkapkan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang terhadap Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa 2014-2015) secara optimal.

5. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Praktis

Untuk Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan koreksi bagi kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.

2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan terutama berkenaan dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang berada pada tahap akhir, pengawasan tersebut berfungsi menentukan apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan uraian George Terry (dalam Handayani, 1996:25) “manajemen adalah proses dari manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POAC, terdiri atas: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), serta Pengawasan (*Controlling*).”

Menurut Widjaya (dalam Torang, 2013:176) “pengawasan dapat dilakukan dengan cara: 1) mempelajari perkembangan pekerjaan secara berkesinambungan dengan memonitor pekerjaan yang sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor

pendukung pekerjaan tersebut, dan 2) melakukan usaha-usaha untuk mengurangi, menghindari atau malah menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat pekerjaan.”

Sedangkan teknik pengawasan menurut Siagian (2008:112) adalah sebagai berikut:

- 1) Inspeksi Langsung atau yang lebih dikenal dengan pengawasan langsung yaitu mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada dua macam teknik yang bisa dilakukan dalam inspeksi langsung yaitu:
 - a. *On the spot observation*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. *On the spot report*, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk.
- 2) Pengawasan tidak langsung bisa pula disebut pengawasan dari jarak jauh adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Baik itu tertulis maupun lisan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif dengan analisa data secara kualitatif. Artinya penulis mencoba

menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas natural tanpa adanya fenomena yang dibuat-buat yaitu pendeksripsian tentang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan panduan wawancara dan bantuan alat dokumentasi berupa alat perekam serta teknik observasi yaitu penulis melihat langsung kenyataan di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yang berhubungan dengan penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara merekam seluruh aktivitas penulis dalam rangka pengumpulan data.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan analisis data model. Sebagaimana yang dikutip oleh Matthew B. Miles dan A.Micheal Huberman (2007 : 16) yang terdiri atas empat komponen yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah trigulasi sumber. Hal ini dimaksudkan agar tercapai titik jenuh dalam pengumpulan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sangat penting untuk memberikan penelitian terhadap pengawasan. Hal ini dikarenakan penilaian pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan kerja didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga dengan melakukan penilaian terhadap pengawasan tersebut, akan ada upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengawasan agar bisa dilakukan dengan lebih terarah dan sistematis.

Untuk melihat pengawasan organisasi bisa dilihat dari berbagai teknik, seperti teknik pengawasan langsung yang dilakukan dengan dua cara yaitu *on the spot observation* dan *on the spot report* dan teknik pengawasan tidak langsung. Dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pengawasan dari organisasi terdapat kesamaan dasar pada substansialnya. Substansial ini dimaksudkan untuk mengetahui serta melihat seberapa jauh tingkat dan pencapaian hasil yang telah dilaksanakan.

Pengawasan langsung adalah mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil dengan

pendukung pencapaian hasil yang ditetapkan tersebut. Di dalam pengawasan langsung ini dilakukan dengan *on the spot observation* yang merupakan pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan dan *on the spot report* yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk.

1. Persiapan

Persiapan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persiapan Badan permusyawaratan Desa dalam ikut serta aparatur desa dalam mengadakan sosialisasi berkaitan dengan pembangunan desa. Persiapan ini lakukan supaya BPD dapat mengawasi dalam pembuatan Rancangan Pembangunan Desa.

2. Perencanaan

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap RPJM-Desa dengan indikator perencanaan yang dilakukan dengan pengawasan langsung dimana BPD mengontrol serta melihat tingkat minat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di musrenbang desa dan BPD juga menyetujui rencana kegiatan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) apabila dalam penyusunan musyawaratan sudah menjadi kesepakatan dan disetujui bersama forum musyawarah. Serta melihat apakah pemerintah desa sudah melakukan survey terkait dalam perencanaan pembangunan desa.

3. Pelaksanaan

Perencanaan pembangunan dan pelopor pembangunan dan peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksana pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJM-Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pimpinan di desa adalah penyelenggara dan bertanggungjawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan masalah di atas peneliti menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada fungsi pengawasan BPD terhadap RPJM-Desa 2014-2015 yaitu:

1) Persiapan

Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap persiapan RPJM-Desa 2014-2015 dalam bentuk pengawasan langsung dengan ikut serta bersama aparatur desa dalam mengadakan sosialisasi berkaitan dengan pembangunan desa.

Pada saat persiapan Pengawasan BPD terhadap RPJM-Desa cukup baik hanya saja

masih rendahnya partisipasi masyarakat pada saat diadakan sosialisasi yang terkait dengan pembangunan desa.

2) Perencanaan

Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap perencanaan RPJM-Desa 2014-2015 dalam bentuk pengawasan langsung dengan mengontrol serta melihat tingkat minat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di MUSRENBANG. BPD juga menyetujui rencana kegiatan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) apabila dalam penyusunan musyawaratan sudah menjadi kesepakatan dan disetujui bersama forum musyawarah. Serta melihat apakah pemerintah desa sudah melakukan survey terkait dalam perencanaan pembangunan desa.

Pada saat perencanaan Pengawasan BPD terhadap RPJM-Desa 2014-2015 mengalami kendala terhadap minimnya alokasi dana desa yang diperuntukan pada program pembangunan jangka menengah desa belum dapat berjalan sesuai dengan gagasan dan harapan masyarakat sehingga program pembangunan desa terhambat dan lambannya perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana desa, kenyamanan masyarakat yang berakibat pada ketinggalannya desa akan kemajuan pembangunan desa.

3) Pelaksanaan

Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan RPJM-Desa 2014-2015 dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dengan meminta pertanggung jawaban atas hasil dari pembangunan desa jika terjadi kekeliruan maka BPD dapat melihat, mengecek serta memeriksa secara langsung apa yang terjadi.

Pada saat pelaksanaan Pengawasan BPD terhadap RPJM-Desa 2014-2015 belum sepenuhnya optimal. Dimana BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap RPJM-Desa 2014-2015 terkesan baru melakukan perubahan perbaikan pada awal tahun saja dimana anggaran ADD didapati baru BPD melakukan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan. BPD juga dalam menampung aspirasi masyarakat hanya menampung saja tetapi tidak merealisasikan tindakan langsung terhadap aspirasi masyarakat tersebut, hasil ini dapat berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja BPD.

4) Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Dalam pengawasan langsung dengan cara *on the spot observation* dan *on the spot report*. BPD melakukan pengamatan langsung jika ada laporan yang masuk mengenai hasil pembangunan di desa tanjung prada. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan BPD adalah menerima laporan dari masyarakat. Setiap laporan yang masuk

ditampung BPD terlebih dahulu setelah laporan masuk BPD melakukan pengecekan secara langsung kelapangan untuk memastikan atas laporan yang diterima dari masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah dengan indikator persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Saran

Dalam penelitian yang peneliti lakukan maka dalam kesempatan ini peneliti ingin memberikan beberapa saran yang mungkin akan berguna dan dapat diperhatikan, berikut saran yang akan peneliti sampaikan:

1) Persiapan

Sebelum melakukan sosialisasi terkait pembangunan desa untuk kedepannya anggota BPD bersama aparat pemerintah desa sepertinya harus melakukan monitoring lapangan terkait kegiatan RPJM-Desa agar tidak ada penyalahgunaan maupun kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat terkait pembangunan di desa tanjung prada.

2) Perencanaan

Pada saat perencanaan untuk mewujudkan pengawasan anggota BPD yang maksimal tidak harus menunggu anggaran ADD untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RPJM-Desa karena dapat menghambat hasil kerja BPD sendiri.

3) Pelaksanaan

Pada saat pelaksanaan seharusnya ada bimbingan teknis dari tingkat kecamatan

untuk desa dalam melakukan pelaksanaan RPJM-Des tanjung prada supaya pelaksanaan tersebut bisa tercapai sesuai dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Basri H. Faisal. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.

Handa Yaningrat, Soewarto. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Cetakan Keenam Belas. Penerbit : PT Toko Gunung Agung. Jakarta.

Harrisan, Lisa, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta:PT Kencana Prenada Gramedia Group.

Miles, Malthew B dan Huberman, A Micheal. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.

Mudsyhuri, Zainuddin. 2008. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Nawawi, Hadari. 1995. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.

Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology 1 & 2*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2006. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Keenam; Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPEE.

Siagian, H. 1990. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Mandala.

Siagian, Sodang. 2008. *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.

Simbolon Masry, Maringan. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Terry, George. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.

Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju.

....., 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura*. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksana Otonomi Daerah)*. Bandung. Cv. Mandar Maju.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

.....2002. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Bina Aksara

.....2000. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Fatmiyati, Sri. 2010. *Kualitas Pelayanan Kesehatan Bersubsidi Di Puskesmas Pandan Kecamatan Sungai Teblian Kabupaten Sintang*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Skripsi :

Dirga, Gustav Ebanus. 2007. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak*: Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak

Susana, Susi. 2012. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Tapang Parodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Peraturan Perundang-Undangan :

Modul Pegangan Peserta Pelatihan Bagi Pelatih Manajemen Pemerintahan Desa Di Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa 2010-2015).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Lusia

NIM / Periode Lulus : E42010035 / 2015

Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP : sia.lu@yahoo.com / 081254664960

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TANJUNG PRADA KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP


Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : //Agustus 2015


(Lusia)